



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 172 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan surat Keputusan kami tanggal 29 September 1953 No.157 tahun 1953 Saudara Abikusno Tjokrosujoso dan Saudara Sudibjo atas permohonannja sendiri telah diberhentikan dengan hormat dari djabatannja, masing-masing sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Kesedjahteraan Negara;
- b. bahwa dengan surat Keputusan kami tanggal 29 September 1953 No.157 telah ditundjuk sebagai Menteri Kesedjahteraan Negara ad interim dan Menteri Perhubungan ad interim masing-masing Mr. Wongsonegoro dan Prof. Ir. Roosseno, disamping djabatannja masing-masing sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
- c. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu menindjau kembali susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo, jang diangkat dengan Keputusan kami tanggal 30 Djuli 1953 No. 132 tahun 1953;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan-keputusan kami tanggal 30 Djuli 1953 No. 132 tahun 1953 dan tanggal 29 September 1953 No. 157 tahun 1953;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-12 pada tanggal 6 Oktober 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 12 Oktober 1953 :

- Pertama : a. Merobah kedudukan :
- Prof. Ir. ROOSSENO
- Dari djabatan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga mendjadi Menteri Perhubungan.

b. Membebaskan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

b. Membebaskan :

Dr. F . L . T O B I N G

Dari tugasnja sebagai Menteri Kesehatan ad interim, jang dipangkunja disamping djabatannja sebagai Menteri Penerangan sedjak tanggal 1 Agustus 1953.

Kedua : Mengangkat :

a. Sdr. MOHAMMAD HASSAN

sebagai Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

b. Dr. MOHAMMAD ALI alias Dr. LIE KIAT TENG

sebagai Menteri Kesehatan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 9 Oktober 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

ALI SASTROAMIDJOJO.